BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(B I G)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong, Jawa Barat, Indonesia 16911
Telp. (021) 8752062-63, Fax (021) 875 2064

PENGUMUMAN

NOMOR : B – 30.1/SESMA – BIG/KP.01.02/6/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

Badan Informasi Geospasial (BIG) akan melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 729 tahun 2021, tanggal 22 April 2021, Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2021; dan
4. Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 31.1 Tahun 2021 Tentang Formasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.

Bersama ini membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, ketentuan dan kompetensi tertentu untuk mengikuti seleksi CPNS di lingkungan BIG Tahun Anggaran 2021.

A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Unit Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
			Cumlaude	Disabilitas	Pa/Pi Papua	Umum			
1	Ahli Pertama – Analis Anggaran*	S1 Administrasi Publik/ S1 Administrasi Negara/ S1 Ekonomi/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	1	Permen PAN & RB Nomor 21 Tahun 2016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Unit Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
			Cumlaude	Disabilitas	Pa/Pi Papua	Umum			
2	Ahli Pertama – Analis Kebijakan*	S1 Administrasi Negara/ S1 Hukum/ S1 Manajemen/ S1 Sosial Politik/ S1 Administrasi Publik/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	1	Permen PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013
3	Ahli Pertama – Analis Kebijakan*	S1 Teknik Geodesi/ S1 Administrasi Negara/ S1 Sosial Politik/ S1 Manajemen/ S1 Hukum/ S1 Teknik Geografi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	1	
4	Ahli Pertama – Analis Kebijakan*	S1 Administrasi Negara/ S1 Teknik Geografi/ S1 Manajemen/ S1 Sosial Politik/ S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik	1	Permen PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013
5	Ahli Pertama – Analis SDM Aparatur*	S1 Manajemen/ S1 Ilmu Kepegawaian/ S1 Ilmu Manajemen/ S1 Ilmu Politik/ S1 Ilmu Administrasi Negara/ S1 Ilmu Administrasi Publik/ S1 Ilmu Hukum/ S1 Ilmu Pemerintahan/ S1 Ilmu Sosial Politik/ S1 Kebijakan Publik/ S1 Manajemen SDM/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	1	Permen PAN & RB Nomor 37 Tahun 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Unit Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
			Cumlaude	Disabilitas	Pa/Pi Papua	Umum			
6	Ahli Pertama – Assessor SDM Aparatur*	S1 Psikologi/ S1 Administrasi Negara/ S1 Manajemen SDM/ S1 Administrasi Publik/ S1 Manajemen dan Kebijakan Publik				1	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	1	Permen PAN & RB Nomor 39 Tahun 2020
7	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang – Undangan*	S1 Ilmu Hukum				1	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	1	Kepmen PAN & RB Nomor 41/KEP/M.PAN/ 12/2000
8	Ahli Pertama – Arsiparis*	S1 Perpustakaan/ S1 Kearsipan/ D-IV Kearsipan/ S1 Sistem Informasi				1	Biro Umum dan Keuangan	1	Permen PAN & RB Nomor 13 Tahun 2016
9	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*	S1 Akuntansi/ S1 Manajemen Keuangan		1		1	Bagian Umum dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2	Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2020
10	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat*	S1 Komunikasi/ S1 Teknologi Informasi/ S1 Manajemen				1	Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama	1	Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2014
11	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Teknik Geografi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika				2	Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	2	Permen PAN & RB Nomor 27 Tahun 2020
12	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Geografi/ S1 Geomatika/ S1 Kelautan/ S1 Geodesi	2			2	Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik	4	
13	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Geomatika/ S1 Geodesi/ S1 Teknik Geografi/ S1 Geografi/ S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika	2			1	Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	3	
14	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika	1			3	Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	4	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan				Unit Penempatan	Jumlah Kebutuhan	Peraturan Terkait Jabatan Fungsional
			Cumlaude	Disabilitas	Pa/Pi Papua	Umum			
15	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Teknik Geomatika/ S1 Geomatika/ S1 Teknik Geodesi/ S1 Geodesi/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika				4	Pusat Pemetaan Batas Wilayah	4	Permen PAN & RB Nomor 27 Tahun 2020
16	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geografi/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Geografi/ S1 Geodesi/ S1 Geomatika	2			11	Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim	13	
17	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	S1 Geodesi/ S1 Oceanografi/ S1 Teknik Hidrografi/ S1 Geomatika/ S1 Teknik Geomatika/ S1 Teknik Geodesi/ S1 Teknik Geodesi dan Geomatika				1	Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	1	
JUMLAH KEBUTUHAN			**7**	**1**	**1**	**33**		**42**	

*) Kebutuhan umum dan kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas

B. KRITERIA PELAMAR

1. **Kebutuhan Umum** diperuntukkan untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada pengumuman ini.
2. **Kebutuhan Khusus:**
   a. Lulusan Terbaik/*Cumlaude* adalah pelamar dengan predikat kelulusan *Cumlaude*/"Dengan pujian" dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi, serta mampu melakukan mobilitas secara mandiri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua / Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua atau Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

d. Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus selain Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas yang dapat dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas diantaranya adalah Ahli Pertama – Analis Kebijakan, Ahli Pertama – Analis SDM Aparatur, Ahli Pertama – Assessor SDM Aparatur, Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Ahli Pertama – Arsiparis, Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat, Ahli Pertama – Analis Anggaran, dan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

C. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (dibuktikan dengan surat keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, wajib dilengkapi setelah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

D. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar :
   a. Untuk jenis Kebutuhan Lulusan Terbaik/*Cumlaude* :
      1) Pelamar mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, **tidak termasuk Diploma IV.**
      2) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi A/Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
      3) Pelamar yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi luar negeri, dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

   b. Untuk jenis Kebutuhan Disabilitas :
      1) Pelamar melampirkan surat keterangan dari dokter **Rumah Sakit Pemerintah**/ **Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
      2) Pelamar membuat **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan :
         a) Pada video tersebut memperlihatkan seluruh anggota tubuh;
         b) Menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
         c) Durasi video minimal 2 menit dan maksimal 5 menit;
         d) Pelamar dapat mengunggah video pada Google Drive/Youtube/Dropbox atau media penyimpanan lainnya dengan format MP4; dan
         e) Mencantumkan tautan video yang dapat diakses oleh panitia seleksi, pada laman pendaftaran resmi.
      3) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut :
         a) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2; dan

c) Berlaku Nilai Ambang Batas sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar.

c. Untuk jenis kebutuhan putra/putri Papua dan Papua Barat :

Pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan :

1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
2) Surat keterangan dari kepala desa / kepala suku.

2. Pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat adalah lulusan :
   a. Perguruan Tinggi dalam negeri berasal dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan/atau sertifikat akreditasi pada saat kelulusan.
   b. Perguruan Tinggi luar negeri dengan melampirkan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk jenis kebutuhan :
   a. Umum dan Disabilitas : Minimal 2,75 (skala 4)
   b. Putra/Putri Papua dan Papua Barat : minimal 2,50 (skala 4)

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jabatan.
2. Pendaftaran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
3. Pelamar harus mengikuti tahapan pendaftaran sebagai berikut :
   a. Melengkapi dan mengunggah dokumen di *https://sscasn.bkn.go.id*. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Hasil pindai adalah dokumen berwarna dengan ketajaman minimal 150dpi dan maksimal 300dpi serta dalam format *file* JPG/JPEG dan atau PDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1) **Dokumen WAJIB untuk semua kebutuhan :**

a) Hasil pindai pas foto berlatar belakang warna merah menggunakan kemeja;

b) Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);

c) Hasil pindai Surat lamaran, ditujukan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial di Cibinong, **diketik menggunakan komputer**, bermeterai Rp. 10.000,- atau sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ditandatangani oleh pelamar dengan **pena bertinta biru** (format Surat lamaran dapat diunduh pada laman: *https://cpns.big.go.id)*

d) Hasil pindai Ijazah asli berwarna bukan hitam putih, disertai dengan surat keterangan atau sertifikat akreditasi universitas dan program studi pada saat kelulusan (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**);

e) Hasil pindai Transkrip Nilai Lengkap asli berwarna bukan hitam putih;

f) Hasil pindai Surat Pernyataan, harus **diketik menggunakan komputer**, bermeterai Rp. 10.000,- atau sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ditandatangani oleh pelamar dengan **pena bertinta biru** (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman *https://cpns.big.go.id*);

g) Surat keterangan sehat; dan

h) Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib melampirkan :

(1) Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas; dan

(2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan pada poin D.1.b. Tautan video tersebut selain dicantumkan pada laman *https://sscasn.bkn.go.id,* wajib mencantumkan tautan video pada surat pernyataan.

2) **Persyaratan dokumen pendukung :**

a) Kebutuhan Penyandang Disabilitas :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

(1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

(2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan pada poin D.1.b. Tautan video tersebut selain dicantumkan pada laman *https://sscasn.bkn.go.id*, wajib mencantumkan tautan video pada surat pernyataan.

b) Kebutuhan Lulusan Terbaik/*Cumlaude* :

(1) Keterangan Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi (Prodi) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;

(2) Transkrip Nilai Lengkap dan/atau Keterangan Predikat *Cumlaude;*

c) Kebutuhan Putra/Putri Papua dan Papua Barat :

(1) Akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar; dan

(2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

d) Pelamar **jabatan Surveyor Pemetaan** mengunggah hasil pindai surat keterangan tidak buta warna.

b. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 30 Juni s.d. 21 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB) *.

F. TAHAPAN HASIL SELEKSI

1. Tahapan Seleksi :

a. Seleksi Administrasi

1) Seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada laman http://cpns.big.go.id.

2) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1) Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah peserta yang lulus Seleksi Administrasi.

2) SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40 %.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3) Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4) Kuota peserta yang lulus ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) mengikuti kebijakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) :
1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan.
2) Persentase total bobot SKB adalah 60%.
3) Seleksi Kompetensi Bidang terdiri dari 4 (empat) tahap :
a) Seleksi jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 55%;
b) Psikotes dengan bobot 20%;
c) Tes Potensi Akademis (TPA) dengan bobot 15%; dan
d) Wawancara dengan bobot 10%.

2. Hasil Seleksi

Hasil seleksi akhir akan ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Persentase bobot Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 40% dan 60%.

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL *
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni – 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni – 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 – 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agutus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus – 4 Oktober 2021
8	Pengumuman Hasil SKD	17 – 18 Oktober 2021
9	Persiapan pelaksanaan SKB	19 Oktober – 1 November 2021
10	Pelaksanaan SKB	8 – 29 November 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

11	Pengumuman Kelulusan	18 – 19 Desember 2021
12	Masa Sanggah	20 – 22 Desember 2021
13	Jawab Sanggah	20 – 29 Desember 2021
14	Pengumuman Pasca Sanggah	30 – 31 Desember 2021
15	Pengisian DRH	1 – 18 Januari 2022
16	Usul Penetapan NIP	19 Januari – 18 Februari 2022

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan informasi detail pelaksanaan akan diumumkan pada setiap tahapan seleksi

H. LAIN – LAIN

1. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka **dinyatakan gugur**.
2. Lokasi pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan kemudian.
3. Pelamar **wajib** membawa lembar bukti/kartu pendaftaran SSCASN Tahun 2021 pada saat pelaksanaan setiap tahapan seleksi.
4. Pelamar yang tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi kompetensi bidang, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Apabila pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video keseharian sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya di kebutuhan yang sama.
7. Dalam hal kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar yang mendaftar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.
8. Dalam hal kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar yang mendaftar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
9. **Panitia tidak memungut biaya dalam proses seleksi CPNS.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. Apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu, mempermudah prosedur dan kelulusan atas seleksi ini, agar diabaikan dan melaporkan ke panitia seleksi.
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
12. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
13. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud poin 12 tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada seleksi CPNS untuk periode berikutnya.
15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
16. Pertanyaan atau pengaduan seputar seleksi CPNS BIG dapat dilaksanakan melalui media:
    a. *Helpdesk* SSCASN: https://helpdesk-ssacasn.bkn.go.id
    b. Surat Elektronik (surel): sdm@big.go.id (Subjek: CPNS 2021)
    c. *Call Center*: (021) 8752062 pada Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 15.30 WIB (kecuali jam istirahat)
    d. Twitter: @infogeospasial; Instagram: @infogeospasial
    e. *Fanpage* facebook: Seleksi CPNS BIG 2021

Cibinong, 30 Juni 2021

Sekretaris Utama
Selaku
Ketua Pengadaan CPNS BIG TA 2021,

ditandatangani secara elektronik

Muhtadi Ganda Sutrisna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE